



Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah untuk Mencapai Keluarga Sakinah di Kecamatan Silangkitang

Muhammd Arif Siregar

Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Sumatera Utara

Korespondensi Penulis: siregarmuhammadarif00@gmail.com

Abstract: Marriage is a contract that legitimizes the relationship and outlines the rights and obligations between a man and a woman. To prepare for marriage, the Ministry of Religion provides premarital guidance through the local KUA, including in Silangkitang District. This guidance aims to help couples build a sakinah, mawaddah, and warahmah family. This study examines the effectiveness of premarital guidance at KUA Silangkitang from the perspectives of both the institution and prospective brides and grooms. Using a qualitative field research approach, data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using Miles and Huberman's theory. Results show that premarital guidance is effective according to the KUA in five aspects, and effective according to prospective couples in four aspects. However, cultural factors remain less effective due to a lack of understanding among some participants.

Keywords: Effectiveness, Premarital Guidance, Sakinah Family

Abstrak: Perkawinan merupakan ikatan yang mengesahkan hubungan serta mengatur hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Untuk mempersiapkan pernikahan, Kementerian Agama memberikan bimbingan pra-nikah melalui KUA, termasuk di Kecamatan Silangkitang. Bimbingan ini bertujuan untuk membantu calon pengantin membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Penelitian ini mengkaji efektivitas bimbingan pra-nikah di KUA Silangkitang dari sudut pandang lembaga dan calon pengantin. Dengan pendekatan kualitatif lapangan, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pra-nikah dinilai efektif oleh pihak KUA dalam lima aspek, dan oleh calon pengantin dalam empat aspek. Namun, faktor budaya masyarakat masih kurang efektif karena sebagian peserta belum memahami pentingnya bimbingan pra-nikah.

Kata kunci: Efektivitas, Bimbingan Pra-Nikah, Keluarga Sakinah

1. PENDAHULUAN

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, istimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki atau sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi konflik keluarga, serta berkomitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah. Tanpa semua itu, keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan. Akibatnya, kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik tak berujung dan berakhir dengan perpecahan.

Melihat pentingnya mewujudkan keluarga yang bijak dalam mengatasi konflik keluarga sehingga tidak berujung kepada perceraian perlu adanya tindakan untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut. Jumlah perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama (PA) Rantau Prapat khususnya Kecamatan Silangkitang sendiri dari tahun ke tahun selalu bertambah

Persoalannya bermacam-macam, namun ada 3 persoalan yang mendominasi tingginya angka perceraian. Menurut Ibu Nuri Qothfil Layaly, S.Ag, Panmud Hukum PA Rantau Prapat menyatakan ada tiga faktor utama penyebab perceraian, yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ekonomi dan meninggalkan salah satu pihak, akan tetapi yang paling dominan adalah tiga faktor tersebut dan sisanya adalah masalah zina atau perselingkuhan. Untuk tahun 2023 total perkara perceraian Kecamatan Silangkitang yang masuk di Pengadilan Agama Rantau Prapat sebanyak 415. Nah itu hanyalah angka kasus yang dilaporkan, belum lagi adanya perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan, walaupun menurut Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam perceraian tersebut tidaklah sah. Paling banyak perkara masuk adalah perceraian. Sisanya adalah perkara waris, wasiat, dispensasi kawin dan perkara lain.

Dari data tersebut angka perceraian di Kecamatan Silangkitang masih tergolong cukup tinggi, maka dari itu untuk meminimalisir angka perceraian tersebut perlu adanya kesiapan baik mental maupun fisik sebelum membina keluarga. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh persiapan dan kematangan kedua calon mempelai dalam menyongsong kehidupan rumah tangganya. Terjadinya konflik perkawinan sering kali karena perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari pasangan yang melakukan perkawinan tersebut. Agar terbina keluarga yang tenteram maka dibutuhkan bimbingan pranikah yang merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada pasangan dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Bimbingan ini berperan memberikan penasehatan, dan penerapan mengenai nikah.

Jalani hubungan dalam islam antara laki-laki dan perempuan diatur dalam sebuah konsep yang disebut pernikahan. Hal ini berlandaskan surah An-Nisa ayat 1 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالرَّحِمَّ إِنَّا لِلَّهِ

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya :

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”

Bimbingan Pranikah ini berkonsentrasi pada pembekalan ilmu bagi para muda dan mudi yang akan segera menikah atau sebagai bekal penambah ilmu saat mereka akan ke jenjang

pernikahan nanti. Bimbingan ini menjadi sangat penting karena pernikahan bukanlah bersatunya laki-laki dan perempuan saja, tapi lebih dari itu memiliki makna ibadah yang luar biasa besar pahalanya dan memiliki daya ubah dan daya gugah pelakunya. Bimbingan Pranikah yang diberikan ini tidak hanya dari sudut pandang Agama Islam tapi juga ilmu-ilmu pemberdayaan diri yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Materi meliputi seputar pernikahan, manajemen keuangan, mendidik anak dan lain sebagainya. Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materiil dalam menaiki jenjang perkawinan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan-goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan.

Prosesi Bimbingan Pranikah diharapkan dapat memberi panduan dan jangan sampai hanya menjadi ritual semata pada akhirnya tidak memberikan manfaat. Banyak kasus di sekitar kita, baru beberapa saat menikah, lalu bercerai, mereka berpacaran bertahun-tahun, namun menikmati bulan madu hanya beberapa bulan. Pernikahan yang dilakukan dengan usia yang belum cukup matang dibawah 16 tahun akan mengakibatkan dampak yang akan ditimbulkan diantaranya sering terjadinya perselisihan antara suami dan istri yang secara terus-menerus, masalah yang tidak cepat diselesaikan, bahkan bisa menimbulkan stres bahkan depresi. Bimbingan Pranikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda karakter untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini jelas-jelas sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Pasangan muda sangat membutuhkan konseling terutama untuk memperjelas harapan-harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah.

Efektivitas Bimbingan Pranikah merupakan suatu kondisi rumah tangga dimana dalam memilih tujuan untuk menikah yang hendak mencapai keberhasilan dalam bimbingan tersebut, serta kemampuan yang dimiliki tepat sehingga tujuan atau keberhasilan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Namun banyak pasangan menganggap Bimbingan Pranikah ini hanya formalitas dan hanya memenuhi syarat nikah. Sehingga pasangan yang mengikuti Bimbingan Pranikah tidak dapat mencapai efektivitas bimbingan tersebut.

Meningkatnya angka perceraian khususnya kalangan muda karena menganggap sebuah pernikahan itu mudah dan menganggap Bimbingan Pranikah itu hanya sekedar cerita- cerita saja. Sehingga banyak pasangan keluarga yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga dan terjadinya konflik rumah tangga. Pasangan keluarga tidak bisa melanggengkan hubungan rumah tangga, bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga kriteria yang tepat. Pada Saat pasangan mengikuti Bimbingan Pranikah, seharusnya pasangan menyadari bahwa bimbingan ini sangat berperan dalam pernikahannya. Keterbatasan pengetahuan dan rasa canggung yang ada, tetapi mengetahui hal-hal tersebut sebelum menikah jelas lebih baik dari pada harus mengalami konflik setelah menikah. Dengan adanya program Bimbingan Pranikah yang diberikan kepada pasangan dapat membantu memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan dan rumah tangga. Setelah mengikuti bimbingan maka efektivitas bimbingan tersebut dalam keluarga adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam bimbingan tersebut juga menjadi tolak ukur keberhasilan Bimbingan Pranikah ini. KUA Silangkitang adalah salah satu KUA yang berada di wilayah Kecamatan Silangkitang yang melakukan program Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin. Menurut informasi yang didapat peneliti bahwasannya Bimbingan Pranikah di KUA Silangkitang ini sudah dilaksanakan mulai sekitar tahun 2018 dengan tujuan untuk mencetak atau membina calon pengantin agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, selain itu adanya Bimbingan Pranikah ini untuk mengurangi jumlah angka perceraian di Kecamatan Silangkitang. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut sebagai kajian skripsi dengan judul Efektivitas Bimbingan Pranikah Untuk Mencapai Keluarga Sakinah Di Kecamatan Silangkitang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*), Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Peneliti melakukan studi dengan memilih lokasi penelitian di KUA Kecamatan Silangkitang. Informan dalam penelitian ini adalah Calon Pengantin di KUA Kecamatan Silangkitang dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silangkitang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik dari observasi maupun berupa hasil wawancara, sedangkan data

sekunder penelitian ini menggunakan kepustakaan, internet, artikelm dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian data yang penulis gunakan adalah dengan cara analisa kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normative (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptis analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ekonomi dan Budaya Masyarakat Setempat

Wilayah Kecamatan Silangkitang berpenduduk 28.919 jiwa dengan kondisi ekonomi masyarakat secara umum adalah Petani, Buruh Tani, Pedagang, Karyawan, PNS dan lain- lain. Wilayah Kecamatan Silangkitang merupakan wilayah yang terdiri dari daerah perkebunan dan pemukiman penduduk, wilayah Kecamatan Silangkitang yang mayoritas Bergama islam yang mempunyai adat istiadat budaya secara islami yang dapat di lihat dari setiap kegiatan keagamaan sangat semarak bahwa setiap hari-hari besar islam selalu di adakan kegiatan yang berbasis agama.

Dari kondisi sosial ekonomi dan agama bila dijadikan sebagai analisis untuk mengetahui gambaran kehidupan keluarga dalam konteks kriteria keluarga sakinah, maka masyarakat Kecamatan Silangkitang mayoritas dalam kelompok keluarga Pra Sakinah, Sakinah I dan II dan sebagian kecil dalam kelompok keluarga sakinah III.

Sesuai data yang diberikan oleh salah satu Staf Honorer Kantor Urusan Agama Kecamatan Silangkitang, Adapun statistik jumlah peristiwa pernikahan tahun 2014 s/d 2024 yang terjadi adalah:

Data Peristiwa Nikah Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2014/2024.

NO	TAHUN	NIKAH	RUJUK	TALAK	CERAI
1	2014	263	-	-	-
2	2015	254	-	-	-
3	2016	206	-	-	-
4	2017	250	-	-	-
5	2018	252	-	-	-
6	2019	276	-	-	-
7	2020	252	-	-	-

8	2021	330	-	-	-
9	2022	334	-	-	-
10	2023	408	-	-	-
11	2024	150	-	-	-

Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Pranikah Menurut KUA Kecamatan Silangkitang

Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan Menteri Agama No 85 Tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasihatn pernikahan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tetapkonsisten melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang pernikahan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas pernikahan.

1. Faktor Penegak Hukum

“Menurut kepala KUA Kecamatan Silangkitang beliau mengatakan, pelaksanaan bimbingan pra nikah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah akan tetapi masih ada sedikit kendalanya yaitu datang dari para calon pengantinnya sendiri karena antara pernikahan mendaftarnya sudah mepet dengan hari H.

“Hariatik, Amd.Kom juga mengatakan, iya kami memberikanbimbingan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, karena panduanya juga ada agar bisa bermanfaat untuk catin nantinya.

Asrul Dalimuthe sebagai Calon Pengantin di KUA Kecamatan Silangkitang mengatakan “bimbingan pranikah KUA kecamatan Silangkitang sudah dilaksanakan karena saya sudah mendapat manfaatnya”.

Dapat disimpulkan bahwa dilihat dari faktor penegak hukum pelaksanaan bimbingan pranikah sudah dijalankan sesuai dengan kebijakan Silangkitang.

2. Faktor Hukumnya Sendiri

Menurut kepala KUA Kecamatan Silangkitang beliau mengatakan Program bimbingan pranikah KUA Kecamatan Silangkitang Kabupaten LabuhanBatu Selatan ini telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama“Hariatik, Amd.Kom juga mengatakan bimbingan pranikah di KUA kecamtan Silangkitang selalu dilakukan dengan baik dan juga diikuti dengan banyak peserta.”

“Asrul Dalimunthe sebagai Calon Pengantin di KUA Kecamatan Silangkitang “bimbingan pranikah KUA kecamatan Silangkitang sudah dilaksanakan karena saya selaku calon pengantin merasakan dampak baiknya.”

Dapat disimpulkan efektivitas hukum dalam mewujudkan keluarga sakina di KUA kecamatan Silangkitang dilihat dari faktor hukumnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kementerian Agama Kabupaten.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakkan Hukum

“Menurut kepala KUA Kecamatan Silangkitang beliau mengatakan, mengenai sarana prasarana kami mempunyai saran yang memadai.”¹⁴

“Hariatik, Amd.Kom juga mengatakan, sarana prasarana di kua kecamatan Silangkitang cukup banyak.”

“Asrul Dalimunthe sebagai Calon Pengantin mengatakan, KUA mempunyai sarana yang lengkap dan cukup memadai untuk catin, dengan sarana tersebut juga memudahkan Bimbingan Pra Nikah tersebut.”

4. Faktor Kebudayaan Atau Budaya Masyarakat

“Adean Rizky mengatakan mengenai pendapat budaya masyarakat mengenai bimbingan pranikah sebagai masyarakat awam menurut saya sangat penting dengan diadakannya bimbingan pranikah.”

Bapak Samsul Bahri Siregar yang selalu menjadi pembimbing pernikahan di desa juga memberikan pendapat yaitu, dari faktor masyarakat mereka perlu di adakanya bimbingan. Bapak Samsul menanggapi bawah kebanyakan dari masyarakat mereka belum banyak yang paham tentang bimbingan pranikah. Dilihat dari kebudayaan masyarakat atau budaya masyarakat mereka belum banyak yang tau apa itu bimbingan pranikah. Tidak adanya keseimbangan antar pasangan akan berakibat buruk dikemudian hari, jika tidak ada penyelesaian. Memang setiap manusia pasti berbeda, akan tetapi perbedaan itu akan menjadi indah jikalau dalam suatu hubungan atau perkawinan saling kasih mengasihi, mencintai, menghargai dan lain sebagainya. Calon isteri dan calon suami itu harus ada keseimbangannya, yang mencakup banyak aspek, diantaranya seimbang dalam agamanya, seimbang dalam usianya, dan seimbang dalam pendidikan.

5. Materi Bimbingan Pra Nikah

a) Makna Pernikahan Bagi Masing-Masing Pasangan.

Materi ini adalah materi brainstorming untuk membuka wacana berpikir kedua calon pasutri tentang arti pernikahan, hal yang ingin dicapai dalam pernikahan, maupun gambaran yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Hal ini akan memberi

kesempatan tiap pihak untuk mengenal pasangan dengan lebih baik, serta sama-sama berdiskusi untuk menyamakan persepsi tentang pernikahan.

b) **Komitmen Pernikahan**

Calon Pasutri perlu menyadari bahwa pernikahan adalah komitmen yang akan dijalani seumur hidup. Tujuannya, agar masing-masing dapat membangun dapat membangun kesiapan untuk menjalani pernikahan, dan mempersiapkan diri untuk senantiasa melakukan penyegaran hubungan pernikahan agar tidak terjadi kejenuhan.

c) **Proses Penyelesaian Masalah**

Dalam Materi ini pasangan akan belajar bahwa dalam pernikahan akan ada tantangan-tantangan yang dapat menjadi pemicu permasalahan. Sehingga, masing-masing individu diharapkan dapat mempelajari dan mempersiapkan diri serta mencari jalan keluar yang disepakati bersama bila masalah tersebut muncul.

d) **Cara Mempertahankan Momentum Cinta**

Meskipun calon pasutri memiliki keyakinan bahwa susah senang akan dijalani bersama, namun kenyataan membuktikan bahwa semangat pada awal pernikahan dapat menghilang seiring waktu.

e) **Cara Mempertahankan Keluarga**

Yang juga tidak boleh dilupakan adalah pentingnya pengetahuan tentang perencanaan keluarga. Termasuk didalamnya adalah perencanaan kehamilan, pada usia berapa berencana untuk hamil, berapa banyak anak yang dimiliki, dan berapa tahun jarang antar anak.

f) **Komunikasi Efektif Antar Pasangan**

Banyak Perselisihan yang terjadi dalam pernikahan disebabkan oleh kesalahan dalam berkomunikasi yang kelak akan membawa pengaruh besar saat berumah tangga.

Menurut Asrul Dalimunthe sebagai calon pengantin di Kecamatan Silangkitang, Materi Bimbingan Pra Nikah di Kecamatan Silangkitang sangat efektif mulai dari materi makna pernikahan, komitmen pernikahan, proses penyelesaian masalah, dan cara mempertahankan keluarga kesemuanya sangat bermanfaat dan mudah dimengerti walaupun ada beberapa materi yang sebenarnya sensitif, seperti rencana banyak anak, rencana kehamilan. Tapi secara keseluruhan Bimbingan Pra Nikah di Kecamatan Silangkitang sudah efektif.

“Hariatik, Amd.Kom, juga mengatakan saya sebagai salah satu Staf di Kecamatan Silangkitang juga merasakan hal demikian, saya melihat antusias calon pengantin sangat sumringah dalam menjalani Bimbingan Pra Nikah.”

“Amanda Amalia yang juga calon pengantin di KUA Kecamatan Silangkitang, menganggap Bimbingan Pra Nikah yang sudah dilaksanakan baik dan pengingat diri untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan dalam berumah tangga nantinya, dengan adanya Bimbingan Pra Nikah ini juga menambah wawasan dan juga pengetahuan.

6. Uraian Tugas (*Job Description*) Pegawai KUA Kec. Silangkitang

Dalam merespon tuntutan masyarakat, KUA diharapkan mampu bekerja secara efektif, efisien, professional dan amanah. Profil Kepala KUA sebagai manajer harus mampu tampil sebagai sosok yang kharismatik dan berwibawa sehingga mampu mengorganisir orang-orang yang menjadi bawahan. Dan begitu pula bawahan sebagai anak buah harus mampu tampil professional sesuai bidang yang dibebankan. Dengan demikian maka akan tercapai satu keseimbangan dan keterpaduan yang akan menjadi satu kesatuan gerak menuju satu tujuan yaitu pelayanan prima kepada masyarakat.

Hal yang tidak kalah penting dalam pencapaian sebuah tujuan adalah kemampuan para pegawai yang dimotori oleh kepala KUA dalam mengenal masyarakat dengan adat dan kebiasaan yang ada karena tugas pokok Kantor Urusan Agama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembangunan keagamaan. Hal ini dikarenakan disetiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri yang tentu cara menghadapinya akan menjadi berbeda-beda. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyak hal, diantaranya tingkat pendidikan, jenis mata pencaharian, tingkat status sosial, ekonomi dan kualitas kadar keberagaman dan lain sebagainya.

“Dalam bidang pelayanan pernikahan dan rujuk, KUA Kecamatan Silangkitang dibantu oleh 3 Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dari 6 desa yang ada di Kec. Silangkitang sehubungan masa tugas dari 3 P3N Desa yang sudah lanjut usia sementara pengangkatan P3N di tiadakan Maka 3 Desa tersebut menjadi wilayah PPN.”

Kantor Urusan Agama Kecamatan Silangkitang terdiri 5 pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang Penghulu merangkap Kepala KUA dan 4 orang Staf. 2 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 2 Orang Honorer.

Tugas pokok dari Kepala KUA adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam KMA Nomor 517 Tahun 2001 yaitu melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam. Dari penjabaran tersebut maka seorang kepala KUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Statistik dan dokumentasi
- b) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama

- c) Mengurus dan membina kemasjidan, ibadah sosial, Ibadah Haji, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.

KESIMPULAN

Dari penjabaran tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam menjaga ketahanan keluarga serta membentuk keluargasakinah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Silangkitang diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kabupaten Silangkitang mengikuti teknis tata cara yang telah ditentukan, materi yang diberikan kepada peserta, dan metode pembelajaran yang digunakan. Teknis pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan kegiatan tersebut yakni Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, yang secara khusus membahas tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.
2. Program bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Silangkitang efektif dan bermanfaat dalam membantu calon pengantin dalam membina ketahanan keluarga dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan tentram. Analisis ini didasarkan pada data yang dikumpulkan peneliti dari beberapa in hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang dibina telah berhasil memenuhi kriteria keluarga sakinah II, yakni terbentuknya struktur keluarga melalui perkawinan yang diakui secara sah. Selain itu, pasangan-pasangan ini telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sekaligus menyadari pentingnya ajaran agama dan menerapkan bimbingan keagamaan dalam rumah tangga mereka forman yang aktif terlibat dalam kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang dibina telah berhasil memenuhi kriteria keluarga sakinah II, yakni terbentuknya struktur keluarga melalui perkawinan yang diakui secara sah. Selain itu, pasangan-pasangan ini telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sekaligus menyadari pentingnya ajaran agama dan menerapkan bimbingan keagamaan dalam rumah tangga mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, K., & Cepi, T. (2005). *Visionary leadership menuju sekolah efektif*. Bandung: Bumi Aksara.
- Amiruddin. (2008). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arifin, M. (1997). *Pokok-pokok pikiran tentang bimbingan dan penyuluhan agama di sekolah dan di luar sekolah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- BP4. (2010). Perkawinan & keluarga dalam membangun keluarga sakinah. *Majalah Bulanan BP4 Pusat*, No. 451/XXXVIII/2010, 16.
- Dalímunthe, A. (2024, Juni 20). Wawancara. Silangkitang.
- Departemen Agama RI. (2001). *Pedoman konselor keluarga sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdikbud. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djam'an, S. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- El Rais, H. (2012). *Kamus ilmiah populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faqih, A. R. (2007). *Bimbingan dan konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghozali, N. A. (2005). *Panduan menuju keluarga sakinah*. Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syar'iyah Kanwil Pemerintahan Agama.
- Hasibuan, H. J. (2024, Juni 20). Wawancara. Silangkitang.
- Hasan, I. (2002). *Pokok-pokok materi penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Heppy, E. R. (2012). *Kamus ilmiah populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Latipun. (2006). *Psikologi konseling*. Malang: UMM Press.
- Latipun. (2015). *Psikologi konseling*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Miles, M. B. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Mufidah. (2009). *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*. Malang: UIN Malang Press.
- Mulyadi, M. (2012). *Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta praktik kombinasinya dalam penelitian sosial*. Jakarta Utara: Publica Institute.
- Musnamar, T. (1992). *Dasar-dasar konseptual bimbingan dan konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press.

- Mushthofa, R. Z., & Aminah, S. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kafa'ah sebagai upaya membentuk keluarga sakinah. *Ummul Qura*, 15(1).
- Nurhafni, S. (2024, Juni 13). Wawancara. Mandalasena.
- Nur Rohmaniah. (2015). Studi komparasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang].
- Siregar, S. B. (2024, Juni 15). Wawancara. Mandalasena.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soelaiman. (2006). *Pendidikan dalam keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulaiman, R., & Muhammad, H. (2007). *Pengantar metodologi penelitian dasar*. Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (elKAF).
- Sutoyo, A. (2007). *Bimbingan dan konseling Islam: Praktik dan teori*. Semarang: CV Cipta Nusantara.
- Suwarno, S. P. (1994). *Bimbingan dan konseling keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas Offist.
- Syukir, A. (1993). *Dasar-dasar strategi dakwah*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Tim Penyusun. (2017). *Fondasi keluarga sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam, Kemenag RI.
- Tim Penyusun. (2018). *Pedoman karya ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press.
- Walgito, B. (1984). *Bimbingan dan konseling perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Winarno, Y., & Tjandrasari, H. (1987). *Efektivitas hukum dalam masyarakat*.